AFHAMUNA: Journal of Islamic Thought
Volume 2, Nomor 1, 2027, pp. 59-72
DOI: 10.66928/afhamuna.v2i1.172 ISSN 3213-8513 (Online)
https://ejournal.aisliterainstitute.com/index.php/afhamuna

Dialektika Sakralitas dan Pragmatisme: Epistemologi Preferensi Pembiayaan Syariah dan Konvensional Pada Masyarakat Desa

Nardo[1], Ubaidillah[2], Abdul Latip[3]
[1,2]Sekolah Tinggi Agama Islam Ki Ageng Pekalongan, Indonesia
[3]Institut Agama Islam Syubbhanul Wathon Magelang, Indonesia

*Corresponding Author: *nardo@staikap.ac.id*

Abstrak

Penggunaan produk pembiayaan syariah di masyarakat desa tidak selalu dilandasi pemahaman akad syariah yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pemahaman masyarakat muslim Desa Trajumas, Kabupaten Pekalongan terkait produk pembiayaan syariah dan konvensional serta faktor-faktor preferensi mereka dalam menggunakannya. Penelitian kualitatif dalam format studi kasus ini menggunakan data wawancara semi-terstruktur terhadap sepuluh pengguna Kredit Usaha Rakyat (KUR), leasing sepeda motor syariah, dan pinjaman bank bercicilan mingguan. Hasil penelitian menunjukkan seluruh informan tidak memahami perbedaan mendasar produk sistem pembiayaan syariah dan konvensional. Preferensi mereka dibentuk oleh kebutuhan mendesak, kemudahan akses, persepsi biaya murah, dan pengaruh lingkungan sosial. Kontribusi temuan penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan sosialisasi literasi akad secara masif oleh lembaga keuangan syariah pada masyarakat muslim desa.

Kata Kunci: Preferensi, Pembiayaan, Syariah, Konvensional, Masyarakat Desa

Abstract

The use of Islamic financing products in rural communities is not always accompanied by a proper understanding of Sharia contracts. This study aims to identify the understanding of the Muslim community in Trajumas Village, Pekalongan Regency, regarding Islamic and conventional financing products, as well as the factors influencing their preferences in using these products. This qualitative research, conducted using a case study approach, employs semi-structured interview data collected from ten users of the People's Business Credit (Kredit Usaha Rakyat/KUR), Islamic motorcycle leasing, and weekly installment bank loans. The findings reveal that none of the informants understand the fundamental differences between Islamic and conventional financing systems. Their preferences are shaped by urgent financial needs, ease of access, perceptions of low costs, and social environmental influences. The contribution of this study highlights the importance of strengthening widespread Sharia contract literacy initiatives by Islamic financial institutions among rural Muslim communities.

Keywords: *Preferences, Financing, Sharia, Conventional, Rural Communities.*

This is an open access article under the CC BY 4.0 license
Copyright © 2026 by Author

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, dan lembaga keuangan syariah sudah hadir sampai ke tingkat kecamatan, baik dalam bentuk bank, BMT, maupun perusahaan pembiayaan (*multifinance*) syariah. Namun, pemakaiannya masih jauh tertinggal. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 mencatat indeks literasi keuangan syariah sebesar 43,42 persen, tetapi indeks inklusinya baru 13,41 persen, jauh di bawah indeks inklusi keuangan nasional yang mencapai 80,51 persen (Otoritas Jasa Keuangan, 2025). Di perdesaan, angkanya lebih rendah lagi, yaitu 10,20 persen, dibandingkan 14,73 persen di perkotaan (Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

Adapun lokasi tempat penelitian ini dilakukan di Desa Trajumas, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan. Warga di desa tersebut membutuhkan modal atau kendaraan hampir tidak pernah bertanya apakah sebuah pinjaman itu syariah atau konvensional. Ungkapan yang sering muncul justru sederhana: "yang penting ACC", atau "yang penting cair". Sikap seperti ini tidak bisa begitu saja dibaca sebagai sikap abai terhadap agama. Bagi warga, pinjaman adalah sesuatu yang sulit didapat. Jadi, ketika ada jalan untuk memperolehnya, pertanyaan tentang akad menjadi urusan belakangan. Masalahnya, dalam Islam akad bukan sekadar formalitas. Al-Qur'an memerintahkan orang beriman untuk memenuhi akad-akad mereka (QS. al-Mā'idah [5]: 1), sehingga akad punya kedudukan yang sakral. Nah, kalau akad syariah ditandatangani tanpa dipahami, kesyariahan itu berisiko berhenti pada bentuk dan belum sampai pada substansi, sebuah kecenderungan yang sejak lama dikritik dalam keuangan syariah (Khan, 2010).

Menurut peneliti, persoalan di atas perlu dilihat, bukan sekadar apakah warga religius atau tidak, tetapi seberapa jauh jarak antara akad yang dijalani dan pemahaman warga tentang akad itu. Apalagi sebagian warganya bekerja sebagai petani, pekebun, buruh, dan pekerja proyek dengan penghasilan yang tidak tetap, sehingga kebutuhan akan pinjaman sering muncul mendadak. Di desa yang sama, warga memakai tiga jenis pembiayaan sekaligus, yaitu KUR yang konvensional, leasing sepeda motor berlabel syariah, dan pinjaman bank dengan cicilan mingguan. Pada sebagian warga, akses pembiayaan juga tidak berlangsung lewat kantor, tetapi melalui petugas lapangan seperti mantri bank dan marketing leasing. Sederhananya, di desa ini produk syariah dan konvensional hidup berdampingan dan dijangkau dengan cara yang sama. Inilah yang membedakannya dari studi pada nasabah bank di perkotaan, yang umumnya sudah menjadi nasabah satu lembaga tertentu.

Penelitian ini memakai tiga teori sebagai perspektif. Pertama, rasionalitas terbatas (*bounded rationality*), yang menjelaskan bahwa dalam keterbatasan informasi, waktu, dan pilihan, orang cenderung mengambil keputusan yang "cukup memuaskan", bukan yang terbaik (Simon, 1955). Kedua, keterlekatan sosial (*embeddedness*), yang menegaskan bahwa tindakan ekonomi selalu tertanam dalam jaringan hubungan sosial (Granovetter, 1985). Ketiga, pinjaman berbasis relasi (*relationship lending*), yang menunjukkan bahwa pada kredit kecil, keputusan pemberian pinjaman banyak bertumpu pada kedekatan petugas dengan peminjam (Berger & Udell, 2002). Ketiga lensa ini dilengkapi dengan cara

pandang maqasid al-syari'ah, yang menilai sebuah ketentuan bukan hanya dari bentuknya, tetapi juga dari tujuannya, seperti keadilan dan perlindungan harta (Auda, 2008; Mergaliyev et al., 2021). Dari sini, penelitian ini membedakan kesyariahan di tingkat akad dan kesyariahan di tingkat pemahaman.

Argumentasi awal penelitian ini menyatakan bahwa sikap "yang penting cair" lahir dari kebutuhan yang mendesak dan akses yang terbatas, bukan dari penolakan terhadap syariah. Label syariah tidak ikut dipertimbangkan karena perbedaannya memang belum dikenali. Berangkat dari asumsi itu, penelitian ini berfokus pada pemahaman dan keputusan meminjam warga desa, dengan tiga pertanyaan. Pertama, bagaimana masyarakat desa memahami pembiayaan syariah dan konvensional yang mereka gunakan? Kedua, faktor apa saja yang membentuk preferensi keputusan mereka dalam meminjam? Ketiga, apa implikasinya bagi lembaga keuangan syariah? Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemahaman warga, mengidentifikasi faktor preferensi keputusan mereka, dan merumuskan implikasinya. Peneliti belum tahu jawaban pastinya sebelum turun ke lapangan, dan justru itulah yang ingin dipahami melalui cerita warga sendiri.

Adapun studi tiga tahun terakhir menunjukkan perdebatan tentang alasan orang memakai keuangan syariah belum selesai. Jamshed dan Uluyol (2024) menemukan bahwa kenyamanan lebih menentukan adopsi produk perbankan syariah daripada kepatuhan syariah. Altamimi et al. (2026), dengan data Indonesia, juga menunjukkan bahwa pertimbangan fungsional lebih menentukan daripada persepsi kepatuhan syariah. Sebaliknya, Ramadhani dan Bilen (2024) menemukan kepatuhan syariah sebagai faktor utama nasabah memilih bank syariah di Tanzania. Kajian bibliometrik Ali et al. (2024) bahkan mencatat bahwa hambatan adopsi perbankan syariah masih dibahas secara terpencar dan belum tuntas. Kecenderungannya, studi-studi ini kuantitatif, bertumpu pada model niat perilaku atau kriteria pemilihan bank, dan meneliti nasabah atau calon nasabah bank. Pola ini meneruskan studi sebelumnya yang menempatkan religiositas, pengetahuan riba, dan sikap sebagai penentu niat menggunakan produk syariah (Abdul Hadi & Muwazir, 2021; Alzadjal et al., 2022; Asyari et al., 2022; Atal et al., 2022; Boubker et al., 2021; Utami & Abadi, 2022). Studi tentang petani pun masih membaca keputusan mereka melalui niat dan sikap (Abid & Jie, 2023).

Studi terbaru lain yang lebih mendekati objek penelitian ini, antara lain, Dayyan et al. (2025) menemukan bahwa sebagian besar nasabah pembiayaan berakad murabahah di BSI Langsa kurang memahami prinsip syariah produknya, dan lebih memperhatikan kemudahan akses serta manfaat finansial. Putri dan Sarmigi (2025) menyebut adanya asimetri kepatuhan–persepsi: nasabah yakin produknya sah secara agama, tetapi tidak paham unsur teknis akadnya, sehingga kepercayaan pada fatwa menggantikan pengetahuan. Di perdesaan Aceh, Mauliansyah dan Anam (2026) menemukan bahwa warga umumnya hanya tahu bank syariah tidak memakai bunga, dan kepercayaan mereka bertumpu pada keyakinan agama, bukan pada pemahaman. Sementara itu, Sukarnoto et al. (2025) menunjukkan bahwa keputusan warga desa di Cirebon menjadi nasabah lembaga keuangan mikro syariah banyak dipengaruhi tokoh agama, tetangga, dan aparat desa.

Persamaannya, keempat studi ini sama-sama menemukan pemahaman akad yang rendah. Perbedaannya ada pada subjek. Mereka meneliti orang yang sudah memilih lembaga syariah, sehingga dorongan agama atau kepercayaan masih hadir sebagai alasan. Yang belum banyak dijawab adalah bagaimana jika warga memakai produk syariah dan konvensional berdampingan, tanpa membedakan keduanya sama sekali. Sementara itu, kajian akses kredit, seperti hambatan akses KUR bagi usaha mikro (Aristanto et al., 2022) dan peran modal sosial dalam memperoleh kredit (Syaiful & Kharisma, 2022), jarang bertanya apakah label syariah punya arti bagi warga. Sederhananya, yang satu sibuk dengan akad, yang lain sibuk dengan akses. Padahal, bagi warga desa, keduanya terjadi dalam satu pengalaman yang sama.

Kebaruan penelitian ini terletak pada dua hal. Pertama, penelitian ini melihat tiga jenis pembiayaan sekaligus dari warga desa yang sama, yaitu KUR, leasing sepeda motor syariah, dan pinjaman bank dengan cicilan mingguan. Kedua, penelitian ini menyoroti jarak antara memakai produk syariah dan memahami akadnya, sekaligus mencatat indikasi awal peran orang dalam dalam membuka akses. Secara teoretis, penelitian ini menawarkan pembedaan antara kesyariahan di tingkat akad dan kesyariahan di tingkat pemahaman. Secara praktis, penelitian ini mendesak dilakukan karena kesenjangan inklusi keuangan syariah di desa tidak akan tertutup hanya dengan menambah produk berlabel syariah, tetapi juga dengan memastikan warga paham akad yang mereka tandatangani.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, karena yang ingin dipahami adalah makna dan alasan di balik keputusan warga, bukan besarnya pengaruh suatu variabel. Kasus yang dikaji adalah praktik memperoleh pembiayaan di Desa Trajumas, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, yang sebagian warganya bekerja sebagai petani, buruh, dan pekerja proyek dengan penghasilan tidak tetap, sehingga kebutuhan akan pinjaman sering muncul mendadak. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur secara tatap muka dengan sepuluh informan yang dipilih secara purposive, yaitu warga yang pernah atau sedang menggunakan KUR BRI, leasing sepeda motor syariah, atau pinjaman bank dengan cicilan mingguan. Jenis pembiayaan dicatat sesuai penyebutan informan sendiri. Pertanyaan wawancara mencakup pekerjaan, jenis pembiayaan, alasan meminjam, dan pemahaman tentang pembiayaan syariah. Wawancara dilaksanakan pada Februari 2026 dengan durasi sekitar 10 hingga 15 menit untuk setiap informan, setelah setiap informan menyatakan persetujuannya. Identitas informan disamarkan dengan kode I-1 sampai I-10, dan nama lembaga keuangan tertentu tidak disebutkan untuk melindungi informan.

Adapun peneliti menjadi bagian dari masyarakat yang diteliti dan juga menjabat sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Trajumas. Posisi ini memberi kemudahan, misalnya kepercayaan informan dan pemahaman terhadap bahasa serta ungkapan lokal. Namun, posisi ini juga membawa risiko, karena informan bisa saja sungkan, dan peneliti bisa saja menganggap sesuatu sudah jelas padahal belum. Karena itu, posisi peneliti dinyatakan secara terbuka dan direfleksikan sepanjang proses analisis

(Darwin Holmes, 2020). Data dianalisis dengan analisis tematik reflektif (Braun & Clarke, 2021). Catatan wawancara dibaca berulang, alasan dan ungkapan yang muncul diberi kode awal, lalu kode dikelompokkan menjadi tema. Ungkapan khas warga seperti "yang penting ACC" dan "semuanya sama" dipertahankan dalam bahasa aslinya, karena ungkapan semacam itu justru menyimpan cara warga memandang pembiayaan. Keabsahan data dijaga dengan membandingkan keterangan antarinforman dan antarjenis pembiayaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akad, Pemahaman, dan Tujuan Syariah dalam Pembiayaan

Secara konseptual, penelitian ini membedakan jenis pembiayaan yang dikenal warga desa. Leasing sepeda motor syariah umumnya menggunakan akad *murabahah*, yaitu jual beli dengan menyampaikan harga pokok dan keuntungan yang disepakati kepada pembeli (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2000). Akad yang dipakai informan sendiri tidak tercatat dalam wawancara, sehingga akad tersebut tidak diasumsikan dalam penelitian ini. KUR yang disalurkan BRI adalah kredit konvensional berbasis bunga dengan dukungan subsidi pemerintah (Adha, 2023). Pinjaman bank dengan cicilan mingguan dicatat sesuai penyebutan informan. Dalam pandangan normatif, perbedaan antara pembiayaan syariah dan konvensional jelas, terlebih setelah Majelis Ulama Indonesia (2004) menetapkan bahwa bunga termasuk riba. Namun, penelitian ini ingin melihat apakah perbedaan itu juga hadir dalam pemahaman warga.

Konsep kedua adalah pembedaan antara kesyariahan di tingkat akad dan kesyariahan di tingkat pemahaman. Kesyariahan di tingkat akad menyangkut kesesuaian kontrak dengan fatwa dan ketentuan syariah. Kesyariahan di tingkat pemahaman menyangkut apakah nasabah tahu dan sadar akad apa yang sedang ia jalani. Kritik bahwa keuangan syariah terlalu menekankan bentuk daripada substansi (Khan, 2010) dipakai di sini untuk bertanya: kalau akadnya syariah tetapi nasabahnya tidak tahu, sejauh mana nilai syariah itu benar-benar sampai kepada mereka?. Pembedaan ini sejalan dengan cara pandang *maqasid al-syari'ah*. Auda (2008) menempatkan maqasid sebagai inti filsafat hukum Islam, sehingga sebuah ketentuan tidak cukup dinilai dari bentuknya, tetapi juga dari tujuan yang ingin dicapainya, seperti keadilan dan kemaslahatan. Keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan memang menjadi prinsip pokok ekonomi syariah, termasuk ketika diterapkan pada pengelolaan sumber daya (Ambarwati & Sarpini, 2026). Salah satu tujuan pokok itu adalah perlindungan harta (*hifz al-mal*), dan maqasid juga semakin sering dipakai sebagai pisau analisis dalam penelitian hukum Islam di Indonesia (Fajri, 2022). Kerangka maqasid ini juga dipakai untuk menilai instrumen keuangan Islam yang lebih luas, misalnya pengelolaan zakat untuk tujuan pembangunan berkelanjutan (Azizah et al., 2026).

Pada konteks perbankan syariah, Mergaliyev et al. (2021) menunjukkan bahwa bank syariah dituntut memenuhi bukan hanya persyaratan hukum syariah, tetapi juga tujuan sosial yang dirumuskan maqasid. Temuan mereka juga menunjukkan bahwa pengungkapan kinerja maqasid bank syariah masih di bawah praktik terbaik. Dalam penelitian ini, nilai keadilan (*'adl*) dimaknai sebagai kondisi ketika nasabah tidak berada

pada posisi lemah karena tidak tahu apa yang ia sepakati. Sementara itu, perlindungan harta dimaknai sebagai kondisi ketika nasabah paham kewajiban dan risiko yang melekat pada hartanya.

Dari dua konsep di atas, alur pikir penelitian ini dapat diringkas sebagai berikut. Kebutuhan yang mendesak dan akses yang terbatas membuat warga mengambil pinjaman yang paling mudah dijangkau. Dalam kondisi itu, label syariah tidak menjadi pertimbangan, karena warga memang tidak membedakannya. Akibatnya, produk syariah dan konvensional dipakai dengan cara pandang yang sama. Dari sinilah sikap pragmatis "yang penting cair" tumbuh.

Klasifikasi Masyarakat Desa Trajumas dalam Memahami dan Mendapat Pinjaman Produk Pembiayaan

Bagian ini menyajikan temuan dari wawancara dengan sepuluh informan. Profil dan ringkasan keterangan informan disajikan pada Tabel 1. Temuan kemudian diuraikan dalam empat tema.

Kode	Pekerjaan	Jenis Pembiayaan	Pemahaman tentang Pembiayaan Syariah	Jalur Akses	Fokus Keterangan
I-1	Petani	KUR BRI	Tidak tahu	Mantri	Bunga dianggap murah
I-2	PRT/pekerja proyek	Leasing sepeda motor syariah	Tidak tahu	Marketing, lalu SPV	Ikut-ikut lingkungan
I-3	Pekerja proyek bangunan	KUR BRI	Belum mengetahui perbedaan syariah dan konvensional	Tidak tercatat	Kemudahan mendapatkan pinjaman
I-4	Pembantu rumah tangga	Pinjaman bank mingguan	Belum memahami prinsip pembiayaan syariah	Tidak tercatat	Kebutuhan dana dan kemudahan pembayaran
I-5	Petani	KUR BRI	Belum memahami perbedaan akad syariah dan kredit konvensional	Tidak tercatat	Persyaratan dan akses pembiayaan
I-6	Pekebun	Pinjaman bank mingguan	Belum mengenali karakteristik pembiayaan syariah	Tidak tercatat	Kemudahan memperoleh pinjaman
I-7	Pekerja proyek bangunan	Leasing syariah	Belum memahami prinsip dan akad pembiayaan syariah	Tidak tercatat	Pemahaman terhadap label syariah
I-8	Pembantu rumah tangga	Pinjaman bank mingguan	Belum mengetahui perbedaan syariah dan konvensional	Tidak tercatat	Kebutuhan ekonomi dalam keputusan meminjam
I-9	Petani	KUR BRI	Belum memahami karakteristik pembiayaan syariah	Tidak tercatat	Pertimbangan memilih produk pembiayaan
I-10	Pekebun	Leasing syariah	Belum memahami akad yang digunakan	Tidak tercatat	Penggunaan produk syariah dan pemahaman akad

Tabel 1. Profil dan Ringkasan Keterangan Informan

1. Memakai Pembiayaan Syariah, tetapi tidak Memahami Akad Syariah

Temuan yang paling konsisten adalah soal pemahaman. Kesepuluh informan tidak memahami perbedaan pembiayaan syariah dan konvensional. Ini berlaku untuk semua jenis pekerjaan dan semua jenis pembiayaan. Petani pengguna KUR (I-1, I-5, I-9), pekerja proyek (I-3, I-7), pekebun (I-6, I-10), sampai pembantu rumah tangga (I-4, I-8) menunjukkan gambaran yang sama.

Yang paling menarik adalah informan yang sudah memakai produk berlabel syariah. I-2, I-7, dan I-10 sama-sama mengambil leasing sepeda motor syariah, tetapi ketiganya belum memahami prinsip maupun akad yang mereka jalani. Jadi, label syariah sudah melekat pada produk yang mereka pakai, tetapi belum sampai ke pemahaman mereka. Ungkapan I-2 merangkum keadaan ini dengan sangat sederhana: "semuanya sama". Ungkapan ini justru datang dari pengguna leasing syariah sendiri. Bagi warga, pinjaman ya pinjaman, apa pun namanya.

Cara informan menyatakan ketidaktahuannya pun beragam, dan justru di situ ada petunjuk. I-1 dan I-2 menjawab singkat bahwa mereka tidak tahu. I-3 dan I-8 belum mengetahui perbedaan syariah dan konvensional, sedangkan I-5 belum bisa membedakan akad syariah dari kredit konvensional. I-4 dan I-7 belum memahami prinsip pembiayaan syariah, I-6 dan I-9 belum mengenali karakteristiknya, dan I-10 belum memahami akad yang ia gunakan sendiri. Jadi, yang belum hadir bukan hanya istilah teknis seperti *murabahah*, tetapi juga gambaran paling dasar bahwa pembiayaan syariah dan konvensional itu berbeda.

Gambaran ini lebih jauh daripada temuan studi sebelumnya. Dayyan et al. (2025) serta Putri dan Sarmigi (2025) menemukan nasabah yang kurang paham unsur teknis akad, tetapi masih yakin produknya sah secara agama. Mauliansyah dan Anam (2026) mencatat bahwa warga desa di Aceh setidaknya tahu bank syariah tidak memakai bunga. Pada informan di Trajumas, pengetahuan dasar seperti itu pun belum terlihat. Hal ini bisa dimengerti, karena seperti terlihat pada bagian berikut, mereka tidak datang ke lembaga pembiayaan untuk mencari produk syariah. Mereka datang untuk mencari pinjaman, dan sebagian pinjaman yang tersedia kebetulan berlabel syariah.

2. Kebutuhan dan Kemudahan sebagai Pertimbangan Utama

Keterangan informan tentang alasan meminjam berkisar pada kebutuhan dan kemudahan. Keterangan I-3 dan I-6 berpusat pada kemudahan memperoleh pinjaman, I-4 pada kebutuhan dana dan kemudahan pembayaran, I-5 pada persyaratan dan akses, sedangkan I-8 pada desakan kebutuhan ekonomi. Tidak ada satu pun informan yang menyebut kesesuaian syariah sebagai alasan memilih.

Pertimbangan biaya juga muncul, tetapi dengan cara yang menarik. I-1 memilih KUR karena bunganya dianggap murah. Kata "bunga" dipakai begitu saja, tanpa ada kesan bahwa itu persoalan. Padahal, dalam pandangan normatif, bunga termasuk riba (Majelis Ulama Indonesia, 2004). Bagi I-1, bunga adalah ukuran harga, bukan ukuran halal dan haram. Yang dihitung adalah murah atau mahal.

I-2 memberi alasan yang lain lagi. Ia mengaku memilih karena ikut-ikut saja, yang menunjukkan bahwa keputusan meminjam juga dibentuk oleh apa yang dilakukan orang di sekitarnya. Ungkapan I-1, "yang penting ACC", menggambarkan ukuran keberhasilan warga: pinjaman disetujui. Hal serupa disampaikan salah satu informan: "Pinjaman lagi susah, yang penting ACC, tidak memandang syariah atau konvensionalnya." Bagi informan, bisa disetujui saja sudah membuat mereka senang. Jadi, ketika persetujuan sudah menjadi kabar baik, pertanyaan tentang jenis akad tidak lagi terasa penting.

Keterangan I-7, I-9, dan I-10 lebih banyak berkisar pada pemahaman mereka tentang label dan akad syariah, sehingga alasan meminjam mereka tidak tergali serinci informan lain. Meski begitu, ketiganya juga tidak menyebut kesesuaian syariah sebagai pertimbangan, termasuk I-7 dan I-10 yang memakai leasing syariah. Dengan kata lain, alasan yang muncul dari para informan selalu bersifat praktis, yaitu kebutuhan, kemudahan, biaya, dan lingkungan. Pola inilah yang kemudian dibaca dengan lensa rasionalitas terbatas pada bagian pembahasan.

3. Pola Pembiayaan Mengikuti Pekerjaan

Walaupun jumlah informannya kecil, terlihat kecenderungan bahwa jenis pembiayaan berkaitan dengan jenis pekerjaan. Ketiga petani (I-1, I-5, I-9) menggunakan KUR BRI. Kedua pembantu rumah tangga (I-4, I-8) menggunakan pinjaman bank dengan cicilan mingguan, begitu pula satu pekebun (I-6). Leasing sepeda motor syariah dipakai oleh I-2 yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga sekaligus pekerja proyek, I-7 yang bekerja sebagai pekerja proyek bangunan, dan I-10 yang bekerja sebagai pekebun. Sementara itu, satu pekerja proyek lainnya (I-3) memakai KUR BRI. Pola pada petani adalah yang paling jelas. KUR merupakan kredit untuk usaha produktif dengan dukungan subsidi pemerintah (Adha, 2023), dan usaha tani mudah dikaitkan dengan tujuan itu. Bagi petani, KUR adalah jalur yang tersedia, dan mereka mengambilnya. Tidak ada keterangan bahwa mereka pernah membandingkannya dengan pembiayaan syariah untuk usaha tani.

Pinjaman bank dengan cicilan mingguan dipakai oleh dua pembantu rumah tangga dan satu pekebun. Keterangan I-4 tentang kemudahan pembayaran memberi sedikit petunjuk bahwa bentuk cicilan ikut menjadi pertimbangan. Namun, pola penghasilan informan tidak ditanyakan dalam wawancara, sehingga dugaan bahwa cicilan mingguan dipilih karena sesuai dengan pola penghasilan belum bisa dipastikan. Leasing sepeda motor syariah sendiri dipakai oleh informan dengan pekerjaan yang beragam, yang mengisyaratkan bahwa kebutuhan kendaraan muncul di berbagai kelompok pekerjaan.

Pola di atas perlu dibaca hati-hati karena datanya terbatas. Namun, setidaknya ada petunjuk bahwa pilihan warga lebih ditentukan oleh produk apa yang terjangkau bagi pekerjaan dan kebutuhannya, bukan oleh label produknya. Di desa ini, label syariah atau konvensional tidak menjadi garis pemisah. Garis pemisahnya justru pekerjaan dan kebutuhan: petani lewat KUR, kebutuhan dana lewat pinjaman mingguan, dan kebutuhan kendaraan lewat leasing.

4. Indikasi Awal Peran Internal

Dua informan memberi gambaran tentang bagaimana pinjaman mereka bisa cair. I-1 memperoleh KUR melalui mantri. I-2 memperoleh leasing sepeda motor syariah melalui marketing, yang kemudian meneruskan pengajuannya ke supervisor (SPV) untuk disetujui. Pada keduanya, warga tidak berhadapan langsung dengan proses penilaian di kantor, tetapi melalui orang yang menjadi perantara.

Jalur keduanya sedikit berbeda. Pada I-1, mantri menjadi satu-satunya pintu yang disebut menuju KUR. Pada I-2, jalurnya berlapis: marketing menerima pengajuan, lalu SPV yang mengiyakan. Meski begitu, polanya sama. Yang dihadapi warga bukan lembaga dengan prosedurnya, melainkan orang yang mereka kenal atau yang datang menawarkan. Bagi warga, keberhasilan pinjaman pun tampak lebih bergantung pada orang tersebut daripada pada pemahaman mereka sendiri tentang produknya.

Ada hal penting bagi persoalan akad. Kalau pintu masuk pembiayaan adalah petugas lapangan, petugas itulah orang yang paling mungkin menjelaskan akad kepada warga. Namun, I-2 yang memperoleh leasing syariah lewat marketing tetap mengatakan "semuanya sama". Artinya, kedekatan dengan petugas memudahkan pinjaman cair, tetapi belum tentu membawa pemahaman tentang akad yang dijalani, karena keterangan ini hanya berasal dari dua informan, temuan ini diperlakukan sebagai indikasi awal, bukan kesimpulan. Jalur akses delapan informan lainnya tidak tercatat dalam wawancara. Meski begitu, indikasi ini penting dicatat, karena sejalan dengan keyakinan warga bahwa pinjaman lebih mudah cair kalau ada yang membantu dari dalam.

Antara Pragmatisme Ekonomi dan Sakralitas Akad: Implikasi Teoritis atas Penggunaan Produk Pembiayaan oleh Masyarakat Desa Trajumas

Berbagai temuan yang dieksplorasi di atas menunjukkan bahwa sikap "yang penting cair" bukan sikap asal-asalan. Jika dibaca dengan lensa rasionalitas terbatas, keputusan warga justru masuk akal (Simon, 1955). Mereka punya kebutuhan yang mendesak, pilihan yang sedikit, dan informasi yang terbatas tentang perbedaan akad. Dalam kondisi seperti itu, pilihan yang "cukup memuaskan" adalah pinjaman yang bisa disetujui dan cicilannya terjangkau. Label syariah tidak ikut dihitung, bukan karena ditolak, tetapi karena memang tidak dikenali.

Temuan ini sejalan dengan studi yang menempatkan kemudahan dan manfaat langsung di atas persepsi kepatuhan syariah (Altamimi et al., 2026; Jamshed & Uluyol, 2024; Nugraha et al., 2022), serta studi yang menunjukkan pentingnya pertimbangan biaya (Maryam et al., 2022). Di Kabupaten Pekalongan sendiri, konsumen Muslim juga diketahui memaknai produk yang mereka pakai dari sisi fungsi sekaligus sebagai simbol sosial (Falasifah et al., 2026). Namun, di sini ada perbedaan yang penting. Studi-studi tersebut membaca konsumen yang menimbang kemudahan di samping kesyariahan, sehingga perbedaan keduanya diandaikan sudah dikenali. Di desa ini, perbedaan itu bahkan belum diketahui. Jadi, persoalannya bukan sekadar memilih kemudahan di atas syariah, melainkan syariah belum menjadi bagian dari cara warga memandang pinjaman.

Temuan ini juga memberi catatan kecil bagi studi yang menempatkan religiositas dan pengetahuan riba sebagai penentu utama (Asyari et al., 2022; Atal et al., 2022). Model seperti itu mengandaikan adanya pengetahuan agama tentang transaksi keuangan. Temuan I-1 yang menyebut bunga murah sebagai alasan memilih, tanpa merasa ada masalah, menunjukkan bahwa pemahaman tentang riba belum hadir dalam keputusan sehari-hari warga. Ini berbeda dengan gambaran bahwa organisasi keagamaan membentuk persepsi riba umat (Harahap & Risfandy, 2022). Di tingkat desa, pengaruh itu tampaknya belum sampai ke urusan pinjaman.

Dari sisi keterlekatan sosial, keputusan I-2 yang ikut-ikut lingkungan menunjukkan bahwa meminjam adalah tindakan sosial, bukan sekadar pilihan pribadi (Granovetter, 1985; Mindra et al., 2022). Indikasi peran mantri dan marketing juga sejalan dengan gambaran pinjaman berbasis relasi, di mana petugas lapangan menjadi pintu utama (Berger & Udell, 2002; Syaiful & Kharisma, 2022). Namun, karena datanya masih terbatas, bagian ini lebih tepat dibaca sebagai arah untuk penelitian lanjutan.

Dari sisi teologis, keadaan ini mengajak kita kembali pada perintah memenuhi akad dalam QS. al-Mā'idah [5]: 1. Perintah itu mengandaikan bahwa orang yang berakad tahu apa yang ia janjikan. Al-Qur'an juga menegaskan bahwa perniagaan harus berlangsung atas dasar kerelaan di antara para pihak (QS. an-Nisā' [4]: 29), dan memerintahkan agar utang-piutang dicatat dengan jelas supaya tidak menimbulkan keraguan (QS. al-Baqarah [2]: 282). Kerelaan yang sungguh-sungguh hanya mungkin lahir dari pengetahuan. Jadi, ketika I-2, I-7, dan I-10 menjalani akad syariah tanpa tahu isinya, akad itu mungkin sah secara formal, tetapi sakralitasnya belum dihayati. Sederhananya, warga sedang memenuhi akad yang tidak mereka kenal. Di sinilah pragmatisme ekonomi dan sakralitas akad bertemu: warga tidak menolak syariah, tetapi syariah belum hadir sebagai kesadaran dalam transaksi yang mereka jalani.

Implikasi terpentingnya justru menyangkut kesyariahan itu sendiri. Kritik bahwa keuangan syariah lebih menekankan bentuk daripada substansi (Khan, 2010) mendapat wujud konkret di sini. Akad pada leasing syariah, yang umumnya berupa murabahah, mungkin sudah sah secara fatwa, tetapi bagi I-2, I-7, dan I-10, pengalamannya sama saja dengan kredit biasa. Sederhananya, syariah ada di akad, tetapi tidak di pemahaman. Dari sudut maqasid, keadaan ini belum sepenuhnya memenuhi tujuan keadilan dan perlindungan harta, karena nasabah menjalani akad tanpa memahami hak dan kewajibannya (Auda, 2008; Mergaliyev et al., 2021). Kalau nilai syariah ingin benar-benar sampai, lembaga keuangan syariah tidak cukup hanya menyiapkan akad yang benar. Mereka juga perlu memastikan nasabah paham akad yang ditandatanganinya, terutama melalui petugas lapangan yang paling dekat dengan warga. Dalam ekonomi Islam, tanggung jawab seperti ini dapat dipahami sebagai amanah, yang memadukan kebebasan ekonomi dengan tanggung jawab sosial pelakunya (Gunawan et al., 2026).

KESIMPULAN

Bahasan penelitian ini menyimpulkan masyarakat Desa Trajumas, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan bersikap pragmatis terhadap pembiayaan syariah

dan konvensional. Kesepuluh informan tidak memahami perbedaan keduanya, termasuk mereka yang sudah memakai leasing berlabel syariah. Keputusan meminjam didorong oleh kebutuhan mendesak, kemudahan akses, biaya yang dianggap murah, dan ikut-ikut lingkungan. Jenis pembiayaan cenderung mengikuti pekerjaan: petani ke Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sementara itu, pembantu rumah tangga dan sebagian pekebun ke pinjaman dengan cicilan mingguan. Selain itu, terdapat indikasi awal bahwa pinjaman cair melalui orang dalam, seperti mantri dan marketing leasing.

Temuan penelitian ini berkontribusi dalam menegaskan urgensi penguatan sosialisasi literasi akad produk syariah secara masif oleh lembaga keuangan pada masyarakat muslim pedesaan. Penelitian ini punya beberapa keterbatasan. Kasusnya hanya satu desa dengan sepuluh informan, durasi wawancara relatif singkat, jalur akses hanya tercatat pada dua informan, pola penghasilan informan tidak ditanyakan, dan lembaga di balik pinjaman bank mingguan tidak teridentifikasi secara rinci. Secara praktis, lembaga keuangan syariah perlu menjadikan penjelasan akad pada saat transaksi sebagai bagian dari tanggung jawab syariahnya, terutama melalui petugas lapangan. Penelitian lanjutan disarankan menggali lebih dalam peran orang dalam dalam membuka akses pembiayaan, dengan informan yang lebih banyak dan dari beberapa desa.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Hadi, N., & Muwazir, M. R. (2021). Islamic banking selection criteria: A multi-ethnic perspective. *Journal of Islamic Marketing, 12*(5), 1063–1078. https://doi.org/10.1108/JIMA-02-2019-0033

Abid, A., & Jie, S. (2023). Understanding farmers' decision-making to use Islamic finance through the lens of theory of planned behavior. *Journal of Islamic Marketing, 14*(4), 1084–1106. https://doi.org/10.1108/JIMA-10-2020-0324

Adha, R. B. (2023). Dampak Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap kesejahteraan penerima KUR di Indonesia. *Bappenas Working Papers, 6*(2), 240–253. https://doi.org/10.47266/bwp.v6i2.215

Ali, Q., Parveen, S., Aspiranti, T., Nurhayati, N., & Rusgianto, S. (2024). Barriers to the adoption of Islamic banking: A bibliometric analysis. *International Journal of Ethics and Systems, 40*(3), 628–650. https://doi.org/10.1108/IJOES-01-2023-0001

Altamimi, R. A., Indra, L., Ika, A., Dwicahyo, S., Pradikta, A. C., & Genta, M. (2026). Faith or functionality? Evidence from Indonesia. *JAAF (Journal of Applied Accounting and Finance), 10*(1), 41–64. https://doi.org/10.33021/jaaf.v10i1.6466

Alzadjal, M. A. J., Abu-Hussin, M. F., Md Husin, M., & Mohd Hussin, M. Y. (2022). Moderating the role of religiosity on potential customer intention to deal with Islamic banks in Oman. *Journal of Islamic Marketing, 13*(11), 2378–2402. https://doi.org/10.1108/JIMA-05-2020-0150

Ambarwati, N., & Sarpini. (2026). Sharia-based green economy: A philosophical approach to sustainable natural resource management. *AFHAMUNA: Journal of Islamic Thought, 1*(4), 460–470. https://doi.org/10.66928/afhamuna.v1i4.155

Aristanto, E., Hidayatullah, S., Windhyastiti, I., Khouroh, U., & Rachmawati, I. K. (2022). Obstacles of micro and small business access to Kredit Usaha Rakyat (KUR) program. *MBR (Management and Business Review),* *6*(1), 50–58. https://doi.org/10.21067/mbr.v6i1.6719

Asyari, Hoque, M. E., Hassan, M. K., Susanto, P., Jannat, T., & Mamun, A. A. (2022). Millennial generation's Islamic banking behavioral intention: The moderating role of profit-loss sharing, perceived financial risk, knowledge of riba, and marketing relationship. *Journal of Risk and Financial Management,* *15*(12), 590. https://doi.org/10.3390/jrfm15120590

Atal, N. U., Iranmanesh, M., Hashim, F., & Foroughi, B. (2022). Drivers of intention to use Murabaha financing: Religiosity as moderator. *Journal of Islamic Marketing, 13*(3), 740–762. https://doi.org/10.1108/JIMA-07-2019-0147

Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought.

Azizah, D. A. N., Hidayat, M. K., Nurcahya, S. N., & Hidayati, A. N. (2026). Tinjauan maqasid syariah terhadap optimalisasi green zakat sebagai instrumen Sustainable Development Goals (SDGs). *AFHAMUNA: Journal of Islamic Thought, 1*(3), 234–244. https://doi.org/10.66928/afhamuna.v1i3.88

Berger, A. N., & Udell, G. F. (2002). Small business credit availability and relationship lending: The importance of bank organisational structure. *The Economic Journal, 112*(477), F32–F53. https://doi.org/10.1111/1468-0297.00682

Boubker, O., Douayri, K., & Ouajdouni, A. (2021). Factors affecting intention to adopt Islamic financing: Evidence from Morocco. *MethodsX, 8*, 101523. https://doi.org/10.1016/j.mex.2021.101523

Braun, V., & Clarke, V. (2021). One size fits all? What counts as quality practice in (reflexive) thematic analysis? *Qualitative Research in Psychology, 18*(3), 328–352. https://doi.org/10.1080/14780887.2020.1769238

Darwin Holmes, A. G. (2020). Researcher positionality: A consideration of its influence and place in qualitative research. A new researcher guide. *Shanlax International Journal of Education, 8*(4), 1–10. https://doi.org/10.34293/education.v8i4.3232

Dayyan, M., Afni, N., & Yahya, M. (2025). Analysis of customer understanding of the murabahah contract concept in Mitraguna financing at Bank Syariah Indonesia, Langsa Branch: A review of practice and sharia principles. *JIMEBIS: Scientific Journal of Students Islamic Economics and Business,* *6*(2), 93–105. https://doi.org/10.22373/8jge4750

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah*. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Fajri, P. C. (2022). Pendekatan maqashid al-syari'ah sebagai pisau analisis dalam penelitian hukum Islam. *Jurnal Penelitian Agama,* *23*(2), 247–262. https://doi.org/10.24090/jpa.v23i2.2022.pp247-262

Falasifah, A. R., Fahrina, A., Rosyid, A., & Ahmed, A. A. (2026). The Islamic economic paradigm on the dialectic between brands, functional needs and symbols of social prestige. *AFHAMUNA: Journal of Islamic Thought, 1*(3), 224–233. https://doi.org/10.66928/afhamuna.v1i3.74

Granovetter, M. (1985). Economic action and social structure: The problem of embeddedness. *American Journal of Sociology, 91*(3), 481–510. https://doi.org/10.1086/228311

Gunawan, K., Rokhmah, S. N. A., Nisa, A. A., & Darutama, A. (2026). Paradigma integratif ekonomi Islam: Memadukan humanitas, kebebasan, dan tanggung jawab sosial. *AFHAMUNA: Journal of Islamic Thought, 2*(1), 29–43. https://doi.org/10.66928/afhamuna.v2i1.173

Harahap, B., & Risfandy, T. (2022). Islamic organization and the perception of riba (usury) and conventional banks among Muslims: Evidence from Indonesia. *SAGE Open, 12*(2). https://doi.org/10.1177/21582440221097931

Informan I-1. (Februari 2026). Petani, pengguna KUR BRI, Desa Trajumas, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan. *Wawancara*.

Informan I-2. (Februari 2026). Pembantu rumah tangga/pekerja proyek, pengguna leasing sepeda motor syariah, Desa Trajumas, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan. *Wawancara*.

Informan I-3. (Februari 2026). Pekerja proyek bangunan, pengguna KUR BRI, Desa Trajumas, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan. *Wawancara*.

Informan I-4. (Februari 2026). Pembantu rumah tangga, pengguna pinjaman bank cicilan mingguan, Desa Trajumas, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan. *Wawancara*.

Informan I-5. (Februari 2026). Petani, pengguna KUR BRI, Desa Trajumas, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan. *Wawancara*.

Informan I-6. (Februari 2026). Pekebun, pengguna pinjaman bank cicilan mingguan, Desa Trajumas, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan. *Wawancara*.

Informan I-7. (Februari 2026). Pekerja proyek bangunan, pengguna leasing syariah, Desa Trajumas, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan. *Wawancara*.

Informan I-8. (Februari 2026). Pembantu rumah tangga, pengguna pinjaman bank cicilan mingguan, Desa Trajumas, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan. *Wawancara*.

Informan I-9. (Februari 2026). Petani, pengguna KUR BRI, Desa Trajumas, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan. *Wawancara*.

Informan I-10. (Februari 2026). Pekebun, pengguna leasing syariah, Desa Trajumas, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan. *Wawancara*.

Jamshed, K. M., & Uluyol, B. (2024). What drives to adopt Islamic banking products and services: Is it Shariah compliance or convenience? *Journal of Islamic Marketing, 15*(11), 2891–2915. https://doi.org/10.1108/JIMA-08-2023-0243

Khan, F. (2010). How 'Islamic' is Islamic banking? *Journal of Economic Behavior & Organization, 76*(3), 805–820. https://doi.org/10.1016/j.jebo.2010.09.015

Majelis Ulama Indonesia. (2004). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang bunga (interest/fa'idah)*. Majelis Ulama Indonesia.

Maryam, S. Z., Ahmad, A., Aslam, N., & Farooq, S. (2022). Reputation and cost benefits for attitude and adoption intention among potential customers using theory of planned behavior: An empirical evidence from Pakistan. *Journal of Islamic Marketing, 13*(10), 2090–2107. https://doi.org/10.1108/JIMA-03-2021-0059

Mauliansyah, H., & Anam, B. S. (2026). Tantangan adopsi perbankan syariah di pedesaan: Literasi, kepercayaan, dan kepatuhan. *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS), 8*(2), 223–233. https://doi.org/10.47065/ekuitas.v8i2.9867

Mergaliyev, A., Asutay, M., Avdukic, A., & Karbhari, Y. (2021). Higher ethical objective (Maqasid al-Shari'ah) augmented framework for Islamic banks: Assessing ethical performance and exploring its determinants. *Journal of Business Ethics, 170*(4), 797–834. https://doi.org/10.1007/s10551-019-04331-4

Mindra, R., Bananuka, J., Kaawaase, T., Namaganda, R., & Teko, J. (2022). Attitude and Islamic banking adoption: Moderating effects of pricing of conventional bank products and social influence. *Journal of Islamic Accounting and Business Research, 13*(3), 534–567. https://doi.org/10.1108/JIABR-02-2021-0068

Nugraha, K., Arief, M., Abdinagoro, S. B., & Heriyati, P. (2022). Factors influencing bank customers' orientations toward Islamic banks: Indonesian banking perspective. *Sustainability, 14*(19), 12506. https://doi.org/10.3390/su141912506

Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Survei nasional literasi dan inklusi keuangan tahun 2024*. Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Survei nasional literasi dan inklusi keuangan tahun 2025*. Otoritas Jasa Keuangan.

Putri, Q. N., & Sarmigi, E. (2025). Sustainable Islamic banking through legal literacy: An analysis of customer perceptions of sharia financing. *Banco: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah, 7*(2), 177–192. https://doi.org/10.35905/banco.v7i2.15006

Ramadhani, M. K., & Bilen, M. (2024). Services quality or Sharia compliance? Factors which mostly influence customer selection of Islamic banks – The case of Tanzania. *Turkish Journal of Islamic Economics, 11*(1), 32–56. https://doi.org/10.26414/A3949

Simon, H. A. (1955). A behavioral model of rational choice. *The Quarterly Journal of Economics, 69*(1), 99–118. https://doi.org/10.2307/1884852

Sukarnoto, T., Wartoyo, & Cahyono, H. (2025). The role of social proof in the decision-making of the rural community of Cirebon to become customers of sharia microfinance institutions. *Ecopreneur: Journal of Islamic Economics and Business, 6*(2), 145–153. https://doi.org/10.47453/ecopreneur.v6i2.3578

Syaiful, M., & Kharisma, B. (2022). Access to credit and social capital: The case of Indonesia. *The Journal of Sociology & Social Welfare, 49*(4), 57–78. https://doi.org/10.15453/0191-5096.4587

Utami, W. T., & Abadi, F. (2022). Factors affecting attitude and intention to use Islamic banking in Indonesia. *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam, 4*(3), 195–208. https://doi.org/10.36407/serambi.v4i3.675